



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX , tempat dan tanggal lahir Karawang, 09 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 15 Januari 1976 agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP , tempat kediaman di Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Februari 1994 di Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Umbon..., yang dinikahkan oleh Penghulu

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Desa, bernama Basri Sabran (Alm), dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sulaeman dan Suhermanto;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Jajang Suryaman Inhilyana bin Komar Tohidi, lahir di Indragiri Hilir, 15 November 1994,
 - b. Aris Martin Kobar bin Komar Tohidi, lahir di Kotawaringin Barat, 23 Mei 1998,
 - c. Muhammad Syaeful Sholeh bin Komar Tohidi, lahir di Kotawaringin Barat, 18 September 2001,
 - d. Novia Fatmawati Sukma binti Komar Tohidi, lahir di Lamandau, 03 November 2007;
 5. Pemohon I tidak dapat melengkapi berkas persyaratan pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
 6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 1994 di Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ngb



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 01 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nanga Bulik sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Oktober 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Oktober 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 6209052406080002 yang dikeluarkan tanggal 20 Desember 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau (P.3);

B. Saksi

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ngb



1. **Saksi I**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.013 RW.05 Desa Bukit Harum Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam di Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
 - Bahwa seingat saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 23 Februari 1994 ;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa melihat ada ijab kabul dan yang jadi wali adalah saksi dan mewakili kepada Penghulu desa;
 - Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah ada dua saksi dewasa, yang bernama Sulaeman dan Suhermanto;
 - Bahwa saksi melihat ada mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang tunai namun lupa jumlahnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. Jajang Suryaman Inhilyana bin Komar Tohidi, lahir di Indragiri Hilir, 15 November 1994,
 2. Aris Martin Kobar bin Komar Tohidi, lahir di Kotawaringin Barat, 23 Mei 1998,
 3. Muhammad Syaeful Sholeh bin Komar Tohidi, lahir di Kotawaringin Barat, 18 September 2001,
 4. Nova Fatmawati Sukma binti Komar Tohidi, lahir di Lamandau, 03 November 2007;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ngb



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA adalah karena Pemohon I tidak dapat melengkapi berkas persyaratan pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah adalah agar mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam di Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa seingat saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 23 Februari 1994 ;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ngb



- Bahwa melihat ada ijab kabul dan yang jadi wali adalah ayah kandung Pemohon II dan mewakilkan ke Penghulu Desa;
- Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah ada dua saksi dewasa, yang bernama Sulaeman dan Suhermanto;
- Bahwa saksi melihat ada mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang tunai, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I bestatus bujang, sedangkan Pemohon II bersatatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. Jajang Suryaman Inhilyana bin Komar Tohidi, lahir di Indragiri Hilir, 15 November 1994, 2. Aris Martin Kobar bin Komar Tohidi, lahir di Kotawaringin Barat, 23 Mei 1998, 3. Muhammad Syaeful Sholeh bin Komar Tohidi, lahir di Kotawaringin Barat, 18 September 2001, 4. Nova Fatmawati Sukma binti Komar Tohidi, lahir di Lamandau, 03 November 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA adalah karena Pemohon I tidak dapat melengkapi berkas persyaratan pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbath nikah adalah agar mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Bulik selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada 23 Februari 1994, dengan wali nikah ayah kandung bernama Umbon yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Desa bernama Basri Sabran (Alm), dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sulaeman dan Suhermanto, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 yang masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1) dan Pemohon II (P.2), fotokopi Kartu Keluarga masing-masing atas

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ngb



nama kepala keluarga Pemohon I dan Pemohon II(P.3) tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana asli dari bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata (BW), Pengadilan menilai bukti surat P.1 sampai dengan P.3 tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 tersebut isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang bertempat tinggal di Bukit Harum, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau atau sekurang-kurangnya berada pada wilayah yurisdiksi Kabupaten Lamandau, sehingga perkara yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3 tersebut di atas, hanyalah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki alamat tinggal di wilayah Desa, Kecamatan dan Kabupaten yang sama, namun belum cukup membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, meskipun berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami isteri, namun karena bukti surat yang dapat membuktikan sahnya suatu perkawinan adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinilai belum cukup membuktikan hubungan keperdataan sebagai suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ngb



mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 23 Februari 1994 di Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan wali nikah ayah kandung bernama Umbon... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Desa, bernama Basri Sabran (Alm), dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sulaeman dan Suhermanto;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - 1. Jajang Suryaman Inhilyana bin Komar Tohidi, lahir di Indragiri Hilir, 15 November 1994, 2. Aris Martin Kobar bin Komar Tohidi, lahir di Kotawaringin Barat, 23 Mei 1998, 3. Muhammad Syaeful Sholeh bin Komar Tohidi, lahir di Kotawaringin Barat, 18 September 2001, 4. Novia Fatmawati Sukma binti Komar Tohidi, lahir di Lamandau, 03 November 2007;;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Menimbang, bahwa menurut syariat Islam yang juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan serta Bab VI tentang Larangan Kawin, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan atau larangan bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil kaidah hukum fiqh Islam sebagaimana penjelasan dalam:

1. Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini menyebutkan :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

2. Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima"

3. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetapkan pernikahannya itu "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka mengenai perkawinan para Pemohon diketahui dalam perkawinannya ada kedua calon mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II, wali nikahnya, serta perkawinan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki serta telah terjadi ijab qabul antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II yang diwakilkan kepada Penghulu Nikah;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat perkawinan dalam syari'at Islam telah terpenuhi akan tetapi hal yang terpenting adalah mengenai apakah ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dapat menghalangi keduanya hidup sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa adapun halangan yang dimaksud yaitu bersifat sementara ataupun selamanya hal ini ditegaskan dalam Q.S An-Nisa': 23. Sedangkan halangan yang bersifat sementara yaitu sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yaitu tentang tidak adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka sudah cukup membuktikan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya maupun sementara sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa demikian pula faktanya selama Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bahkan selama itu pula antara keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama, sehingga hal tersebut telah menguatkan ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masih terjalin kuat hingga saat ini sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ngb



karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 23 Februari 1994 di Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 1994 di Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sa'ban 1442 Hijriah oleh Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Iman Hilman Alfarisi, S.H.I. dan Risky Fajar Sani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abu Mansur,

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.

Hairil Anwar, S.Ag.

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera,

Abu Mansur, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 700.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 820.000,00

Terbilang: (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Mansur, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)